



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 430 /KTPS/DINSOS/2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI LANJUT USIA MELALUI *HOME CARE* UNTUK 5 (LIMA) KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan hak-hak bagi lanjut usia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial kepada 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 460/313/II-2/BA/DINSOS tanggal 29 Desember 2021, penerima bantuan sosial berupa kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia melalui *Home Care* untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- a. beras merk patin 20 (dua puluh) kg sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung
- b. handuk sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah
- c. kain sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah
- d. selimut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah
- e. minyak kayu putih cap lang 30 ml sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol
- f. susu anlene *gold* 250 gram sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kotak

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelaksanaan evaluasi/verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengguna bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Sosial RI di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang